

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
TANGGAL 12 MARET 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP/Paspor :

selaku pemilik/pemegang _____ saham PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”, dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada*):

Perwakilan Independen:

Nama : Ni Putu Erawati, SP.
No. KTP : 3671126111710001
Alamat : PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt.2
Jl Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930
Jabatan : Manager

Perwakilan Individual

Nama :
No. KTP :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”.

-----KHUSUS-----

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026 (selanjutnya disebut “**Rapat**”);
- B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. Untuk mata acara pertama Rapat yaitu:
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

II. Untuk mata acara kedua Rapat yaitu:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

III. Untuk mata acara ketiga Rapat yaitu:

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

IV. Untuk mata acara keempat Rapat yaitu:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

V. Untuk mata acara kelima Rapat yaitu:

Persetujuan Atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback).

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

VI. Untuk mata acara keenam Rapat yaitu:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

VII. Untuk mata acara ketujuh Rapat yaitu:

Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

C. menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di _____, tanggal _____ 2026.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai
Rp 10.000

(_____
*) pilih salah satu

(_____)

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas meterai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat atau dilakukan *Apostille* sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Surat Kuasa wajib diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada 9 Maret 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan yang dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan).
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).